



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon I, bertempat tinggal di RT 015, RW 005, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, email athydiaz35@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, bertempat tinggal di RT 015, RW 005, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, email athydiaz35@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Larantuka pada tanggal 12 Juni 2025 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 04 november 2004 di Gereja San-Juan Paroki San-Juan Lebao sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW-26062023-0006 tanggal 27 juni 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXX lahir di Larantuka pada tanggal 05 juli 2004 sesuai dengan Surat Permandian Nomor 1205, yang dikeluarkan oleh Paroki San-Juan Lebao, Keuskupan Larantuka;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat akta kelahiran anak XXXXXXXXXXXX dengan mencantumkan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak tersebut, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta Para Pemohon untuk terlebih dahulu mengurus pengesahan anak di Pengadilan Negeri Larantuka agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka bersama ini Para Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



2. Menyatakan sah secara hukum bahwa seorang anak yang Bernama, XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Larantuka pada tanggal 05 juli 2004 adalah benar-benar anak kandung dari Bapak Petrus Bala Lewar dan Ibu Maria Mariayati Nogo Goran (Para Pemohon);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirim 1 (satu) helai salinan penetapan ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada Register yang diperuntukan untuk kelengkapan tersebut;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya serta tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotokopi asli sesuai asli Surat Permandian Buku VI Nomor: 1205 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Paroki San Juan Lebao Tengah, tanggal 03 Mei 2014;

Bukti P-2: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-26062023-0006 atas nama Petrus Bala Lewar dengan Maria Maryati Nogo Goran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 27 Juni 2023;



Bukti P-3: Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Maria Maryati Nogo Goran, NIP: 5306035207830002;

Bukti P-4: Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Petrus Bala Lewar, NIP: 5306030209810001;

Bukti P-5: Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 5306032502080301 atas nama kepala keluarga Petrus Bala Lewar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 06 Mei 2025;

Bukti P-6: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.054/DISP/XII/2008 atas nama XXXXXXXXXXXX, anak kedua dari ibu bernama Maria Maryati Nogo Goran, lahir di Larantuka pada tanggal 05 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Juni 2025;

Bukti P-7: Asli Surat Keterangan Anak Kandung Nomor: PTWB.477/302/PEM/2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, tanggal 10 Juni 2025;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut masing-masing telah dibubuhi dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



1. Ignasius Nasu Lewar, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan terkait pengesahan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 04 November 2004 di Gereja San Juan Lebao;
- Bahwa Para Pemohon selama menikah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana XXXXXXXXXXXXX merupakan anak kedua;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Servina Reno Anna Lewar, anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXX, anak ketiga bernama Andreas Liung Lewar, anak keempat bernama Ignasius Ike Lewar, dan anak kelima bernama Yohanes Babtista Gibran Lewar;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX lahir di Larantuka, pada tanggal 05 Juli 2004, pada saat Para Pemohon masih berpacaran;
- Bahwa anak pertama dan kedua Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon sejak mempunyai anak yang pertama, tinggal di rumah orang tua Pemohon II sejak tahun 2002;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX saat ini sudah tamat sekolah SMK, dan saat ini mau sedang menjalani seleksi pendaftaran menjadi anggota TNI Republik Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di RT 015, RW 005, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi hadir di Gereja San Juan Lebao, pada saat permandian XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



2. Maria Mariana Payong, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan terkait pengesahan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 04 November 2004 di Gereja San Juan Lebao;
- Bahwa Para Pemohon selama menikah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana XXXXXXXXXXXXX merupakan anak kedua;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Servina Reno Anna Lewar, anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXX, anak ketiga bernama Andreas Liung Lewar, anak keempat bernama Ignasius Ike Lewar, dan anak kelima bernama Yohanes Babtista Gibran Lewar;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX lahir di Lantuka, pada tanggal 05 Juli 2004, pada saat Para Pemohon masih berpacaran;
- Bahwa anak pertama dan kedua Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon sejak mempunyai anak yang pertama, tinggal di rumah orang tua Pemohon II sejak tahun 2002;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX saat ini sudah tamat sekolah SMK, dan saat ini mau sedang menjalani seleksi pendaftaran menjadi anggota TNI Republik Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di RT 015, RW 005, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Gereja San Juan Lebao, pada saat permandian XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah memohon untuk ditetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Larantuka pada tanggal 05 Juli 2004, adalah anak sah dari ayah atas nama Petrus Bala Lewar (Pemohon I) dan ibu Maria Maryati Nogo Goran (Pemohon II);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok permohonan Para Pemohon, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.";

Menimbang, bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka meliputi wilayah Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 43 mengatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau

Halaman 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 P-4, , P-5 dan P-7 diketahui Para Pemohon saat ini bertempat tinggal RT 015, RW 005, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas masih termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karenanya Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ignasius Nasu Lewar dan Saksi Maria Mariana Payong yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim bepedoman kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu petitum permohonan Para Pemohon, dan apakah berdasarkan bukti-bukti



yang diajukan tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan “mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya”;

Menimbang, mengenai Petitum angka 1 (satu) tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena itu mengenai petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Para Pemohon yang memohon kepada Hakim agar menyatakan sah anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Larantuka pada tanggal 05 Juli 2004 adalah benar-benar anak kandung dari Bapak Petrus Bala Lewar dan Ibu Maria Mariayati Nogo Goran (Para Pemohon), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara *argumentum a contrario* mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar Perkawinan;

Menimbang bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan

Halaman 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut kemudian telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.";

Menimbang bahwa mengenai perkawinan yang sah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ignasius Nasu Lewar dan Saksi Maria Mariana Payong, terungkap bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Katolik pada tanggal 04 November 2004 di Gereja San Juan Lebao, dan perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan (*Vide* P-2), sehingga Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ignasius Nasu Lewar dan Saksi

Halaman 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mariana Payong, terungkap bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Larantuka, pada tanggal 05 Juli 2004, merupakan anak pertama kedua dari seorang ibu yang bernama Maria Maryati Nogo Koran (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius Nasu Lewar dan Saksi Maria Mariana Payong yang menyampaikan bahwa Para Pemohon sebelum menikah pada tanggal 04 November 2004, Para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dan sudah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II sejak tahun 2002, dimana anak Para Pemohon pertama dan kedua (XXXXXXXXXXXX) sudah lahir dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti Surat P-2, diketahui Para Pemohon baru mempunyai akta perkawinan pada tahun 27 Juni 2023, dan sehingga terhadap bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-7, maka terungkap bahwa Pemohon I adalah ayah kandung, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bawa petitum angka 3 (tiga) dari Para Pemohon agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengesahan anak termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Halaman 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Halaman 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas maka Hakim menilai sepatutnya petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan pula;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon meminta membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon, oleh karena tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, hal mana permohonan bersifat satu pihak (*ex-parte*) maka sudah sepatutnya terhadap Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dengan jumlah sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua), dan 3 (tiga), dan angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Hakim,

Halaman 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap Petition angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang memohon untuk “mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya” telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Larantuka pada tanggal 05 Juli 2004 adalah benar anak sah dari Bapak Petrus Bala Lewar dan Ibu Maria Mariayati Nogo Goran;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh xxxxxx., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh xxxxxx, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBPN	:	Rp 50.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Lrt